

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI 2 JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NOMOR 2-4 JAKARTA 10710 TELEPON 344-9230 (20 SALURAN) PSW. 5114, (021) 3516976 SITUS www.djpbn.kemenkeu.go.id

Nomor

: S- 11794 /PB/2017

29 Desember 2017

Sifat

Hal

: Segera

Lampiran

: Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulan IV dan Tahunan 2017

Yth. Para Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan

Sehubungan pelaksanaan Manajemen Risiko di lingkungan Ditjen Perbendaharaan, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Ditjen Perbendaharaan berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-796/PB/2016 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- 2. Dalam rangka memastikan bahwa implementasi Manajemen Risiko berjalan secara efektif sesuai dengan rencana dilakukan pemantauan dan reviu yang juga merupakan bagian dalam proses Manajemen Risiko.
- 3. Pemantauan berkala dilakukan secara triwulanan untuk memantau pelaksanaan rencana aksi penanganan Risiko, analisis status Indikator Risiko Utama serta tren perubahan besaran/Level Risiko dan pemantauan tahunan untuk memantau level risiko aktual, tren risiko, deviasi/kesenjangan serta memberikan rekomendasi penanganan periode berikutnya.
- 4. Selanjutnya, berdasarkan Kepdirjen nomor KEP-796/PB/2016 bahwa pelaksanaan rapat Unit Pemilik Risiko (UPR) harus bersamaan dengan rapat pimpinan terkait kinerja dan Laporan Piagam Manajemen Risiko serta Laporan Pemantauan Tahunan disampaikan paling lambat tanggal 31 Januari.
- 5. Sehubungan hal-hal diatas, diminta kepada Saudara untuk:
 - a. Melaksanakan rapat berkala UPR pada bulan Januari 2018 (untuk membahas pemantauan risiko triwulan IV dan tahunan 2017 serta profil risiko tahun 2018) bersamaan dengan Dialog Kinerja Organisasi.
 - b. Menyampaikan laporan sebagaimana diatur dalam Kepdirjen nomor KEP-796/PB/2016 kepada Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan (untuk soft copy dikirimkan ke alamat email: mr.djpbn2@gmail.com). Laporan-laporan dimaksud adalah sebagai berikut:
 - 1) Laporan pemantauan triwulan IV paling lambat tanggal 20 Januari.
 - 2) Laporan pemantauan tahunan paling lambat tanggal 31 Januari.
 - 3) Laporan Piagam Manajemen Risiko paling lambat tanggal 31 Januari.
 - 4) Laporan rekapitulasi pemantauan KPPN triwulan IV paling lambat tanggal 17 Januari
 - 5) Laporan rekapitulasi dan reviu profil risiko KPPN paling lambat tanggal 28 Februari
 - 6) Loss Event Database (LED) s.d. Desember 2017 paling lambat tanggal 20 Januari.
 - c. Mengingatkan seluruh Kepala KPPN di lingkungan kerja Saudara untuk melaksanakan rapat berkala UPR pada bulan Januari 2018 (untuk membahas pemantauan risiko triwulan IV dan tahunan 2017 dan profil risiko tahun 2018) bersamaan dengan Dialog Kineria Organisasi dan menyampaikan laporan sebagaimana diatur dalam Kepdirjen nomor KEP-796/PB/2016.

COLUMN PER

DIREKTUR

PERAL PERBEN

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

Direktur Jenderal,

JENUL FOAL Marwante Harjowiryono 4 NIP 195906061983121001